



**PUTUSAN**

Nomor 453/PDT/2023/PT SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TJIOE HARTONO**, lahir di Cilacap 20 April 1976, umur 44 tahun, laki-laki, agama Budha, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Kapas Gading Madya 5/23 RT 010 RW 001 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, pekerjaan wiraswasta, status kawin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. ERNANDO SHIEPANT, S.H., 2. AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, S.H., 3. AMIN SUJANDONO, S.H., M.H. dan 4. MULYO HARDONO, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum “ERSHIE, S.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Telaga Indah II Nomor 25 RT 02 RW 02 Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6097/HK/XI/2022 tanggal 2 Nopember 2022, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan :

1. **PT. BANK PERMATA Tbk.** yang berkedudukan di Jl. Tunjungan No. 52 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Liliek Koesmiyati, S.H. dan Ananta Dwi Pradipta, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Liliek Koesmiyati & Rekan” beralamat di Jl. Rungkut Asri XIII/21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2023 Nomor 3695/HK/VII/2023, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;**
2. **Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya II** yang berkedudukan di Jl.

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembangan Barat No. 57, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota  
Suarabaya, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula**

## **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Surabaya Nomor 453/PDT/2023/PT SBY, tanggal 20 Juli 2023 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,  
tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan  
gugatannya tertanggal 23 Oktober 2022 dan terdaftar didalam Register  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2022  
dengan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat sejak tahun 2014 yang  
awalnya diberikan fasilitas sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar  
rupiah) yang 2 (dua) tahun kemudian ditingkatkan dengan Pagu fasilitas  
PRK : Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar Rupiah), Jangka Waktu  
Fasilitas : 04 Mei 2018 sampai 04 Mei 2019, Bunga : 12.25 % pertahun,  
denda : 36 % pertahun, provisi : 0,5 % ;
2. Bahwa karena adanya Covid 19 yang tak kunjung mereda sampai  
menjadi bencana nasional mempengaruhi usaha mesin pemecah batu  
(stone crusher) Penggugat yang tidak berjalan, sehingga dunia bisnis  
mengalami Stagnan karena para konsumen sedang dalam kesulitan  
berdampak juga pada usaha Penggugat yang banyak tagihan macet  
karena ekonomi tidak bergerak.
3. Bahwa Penggugat yang mengalami gangguan likuiditas atas tagihan  
tagihan yang macet memohon kepada Tergugat agar fasilitas yang untuk  
sementara Penggugat diperkenankan membayar bunga hanya sebesar

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai kondisi perekonomian di Indonesia membaik.

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi kepada Tergugat agar diberikan Restrukturisasi dengan menunjukkan bukti pengiriman dan invoice yang belum terbayarkan dimana tagihan Penggugat ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
5. Bahwa permohonan Penggugat tidak diberikan tanggapan, akan tetapi malah diberikan peringatan peringatan, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

## Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
  5. obligasi ;
  6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1 (satu) tahun

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
  - h. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
  - i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
  - j. dihapus ;
  - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
  - l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
  - m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

**Pasal 29**

- 1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**



kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
  4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
  5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut Tergugat sebagai Lembaga Keuangan yang semestinya untuk kepentingan nasabah (debitur / Penggugat), bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank dan hal tersebut tidak pernah diberikan pembinaan kepada Penggugat, Tergugat hanya membesarkan fasilitas kredit dan tentu saja beban bunga semakin besar tanpa adanya pembinaan ketika mengalami kesulitan tagihan yang terkendala
8. Bahwa Tergugat yang semestinya membina debiturnya (Penggugat) sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Undang undang dan pada giliran debitur / Penggugat mengalami kesulitan likuiditas dan meminta Restrukturisasi tidak ditinjau dan permohonan Penggugat seolah diabaikan saja, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta menghukum Turut Tergugat mencatat dalam buku register pertanahan dengan adanya gugatan a quo, sehingga agar jangan sampai beralih nama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**



9. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Materiil ;

*Lawyer Fee dan operational fee yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menangani permasalahan Penggugat dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*

Imateriil :

Penggugat yang tidak menikmati fasilitas pinjaman, akan tetapi tanah dan bangunan dijadikan jaminan hutang Penggugat mengalami kesulitan likuiditas serta telah meminta agar direstrukturisasi agar bisa sehat kembali dan permohonannya tidak dihiraukan yang akan mengakibatkan Tergugat akan menggunakan Hak utamanya untuk melaksanakan Hak Tanggungan, sehingga tindakan Tergugat yang mendiamkan permohonan Penggugat menimbulkan ketegangan dan Stress berat apabila dinilai uang adalah  $\pm$  sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)

10. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, ;
11. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan hartanya untuk menghindari kewajiban, terhadap :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan Jaminan Penggugat yang akan diajukan pelelangan Hak Tanggungan yang batas batasnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri
- Atau harta yang diketahui kemudian oleh Penggugat serta diyakini milik Tergugat ; -

12. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat sudah menyampaikan dalam permohonan agar dilakukan Restrukturisasi bukannya dibina akan tetapi permohonan tersebut didiamkan padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat melakukan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Undang undang bukan hanya membebankan bunga kepada debiturnya, oleh karena Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 11.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk dan taat atas isi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juni 2023 Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang jumlah dihitung sebesar Rp.1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat pada proses permohonan banding yang meliputi :

1. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 ;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan banding ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**





1162/Pdt.G/2022/PN Sby pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula  
Tergugat ;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor  
1162/Pdt.G/2022/PN Sby pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding  
semula Turut Tergugat ;
5. Tanda terima Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula  
Penggugat yang diterima oleh Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan  
Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Relas penyerahan Memori Banding Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula  
Tergugat pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 ;
7. Relas penyerahan Memori Banding Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding  
semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 ;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukan kepada Kuasa  
Pembanding semula Penggugat agar datang mempelajari berkas  
perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Surabaya terhitung sejak diberitahukan pada hari Senin tanggal  
19 Juni 2023 ;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukan kepada Terbanding  
semula Tergugat agar datang mempelajari berkas perkara dalam  
tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya  
terhitung sejak diberitahukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 ;
10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukan kepada Turut  
Terbanding semula Turut Tergugat agar datang mempelajari berkas  
perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Surabaya terhitung sejak diberitahukan pada hari Senin tanggal

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**



19 Juni 2023 ;

11. Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 15 Juni 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dibacakan pada tanggal 07 Juni 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Mengadili :**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 07 Juni 2023

**Mengadili sendiri:**

1. Menerima Permohonan BANDING Kuasa Pembanding ;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atas perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Memori Banding ini sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding-Penggugat ;

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 7 Juni 2023 ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding-Penggugat ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pdt.G/202/PN Sby tanggal 07 Juni 2023, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa semua materi Memori Banding Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan putusannya secara tepat dan benar oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat merupakan pengulangan oleh karena itu harus dikesampingkan ; sedangkan sebaliknya Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya mohon putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan ,beralasan untuk diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu **dikuatkan** selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Wilayah Jawa dan Madura dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 07 Juni 2023 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d

1. **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**

t.t.d

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**



**2. Haryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d

**Roihah, SH.**

Perincian biaya banding :

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi     | Rp. 10.000,-           |
| 2. Meterai     | Rp. 10.000,-           |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>130.000,-</u> + |

J u m l a h      Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY**